



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 32 Telp. (0967) 533600 – 531332 Fax. (0967) 536943
JAYAPURA - 99112

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA**

NOMOR : 14 / IO-PENDIDIKAN / X / 2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
TARUNA TIMIKA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI PAPUA**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Ning Fatnim tanggal 15 Juli 2022 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Timika.
- Menimbang** :
- a. bahwa Pemberian hak otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua memberikan kemampuan bagi daerah untuk mengelola sektor-sektor tertentu tidak terlepas juga dalam sektor pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Tanah Papua yang penuh keterbatasan.
 - b. bahwa dengan melihat dan mencermati situasi keadaan ekonomi rata-rata masyarakat, diharapkan dengan adanya SMA Taruna Timika dapat membuka kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat khususnya peserta didik yang belum mampu untuk dapat memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya dan berkualitas.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
11. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standart Sarana dan Prasarana;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua;
17. Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Nomor 2764.DPPAD/IX/2022 tanggal 23 September 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Timika.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Kepada:

Nama	: SMA TARUNA TIMIKA
Akta Pendirian Yayasan	: No. 14 Tanggal 27 Agustus 2022 Notaris Sri Widodo, SH di Kabupaten Mimika
Pengesahan Menkumham	: AHU-0018107.AH.01.04.TAHUN 2022
Status Pendidikan	: Milik Yayasan
Sifat Kekhususan	: Pendidikan Menengah
Pengelolaan	: YAYASAN NING FATNIM TIMIKA
Nama Ketua Yayasan	: UMAR RADO
Alamat Kantor	: Kebun Siri RT.008 Kel. Kebun Siri Kec. Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua.
Alamat Sekolah	: Jl. Yos Sudarso, Kampung Kamoro Jaya Nawaripi Solter Emas Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua
NIB	: 2809220092871
NPWP	: 02.570.264.8-952.000

No. Telepon.....

No. Telepon : -
No. Fax : -
Email : smatarunatimika@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85220 – Pendidikan Menengah Atas / Aliyah Swasta.

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapannya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 31 OCT 2022

a.n. GUBERNUR PAPUA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI PAPUA,

SOLAIYEN MURIE TABUNI, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691210 200112 1 006

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura; (Sebagai Laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi di Jayapura;
4. Bupati Mimika di Mimika;
5. Ketua Yayasan Ning Fatnim di Mimika;
6. arsip.